

## KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa<sup>1</sup>, Sipriana Lince I. Waruwu<sup>2</sup>, Agnes Monica Waruwu<sup>3</sup>,  
Noverlin Lase<sup>4</sup>, Opianus Zendrate<sup>5</sup>, Wibertus Zalukhu<sup>6</sup>, Erwin Zebua<sup>7</sup>, Budinus Giawa<sup>8</sup>

Email: [hendrikusharefa@unias.ac.id](mailto:hendrikusharefa@unias.ac.id)<sup>1</sup>, [waruwulynce@gmail.com](mailto:waruwulynce@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[agnesmonicawaruwu@gmail.com](mailto:agnesmonicawaruwu@gmail.com)<sup>3</sup>, [noverlinlase4@gmail.com](mailto:noverlinlase4@gmail.com)<sup>4</sup>, [opianuszendrato405@gmail.com](mailto:opianuszendrato405@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[wibertuszalukhuzalukhu@gmail.com](mailto:wibertuszalukhuzalukhu@gmail.com)<sup>6</sup>, [erwinzebua2002@gmail.com](mailto:erwinzebua2002@gmail.com)<sup>7</sup>, [budinusgiawa@gmail.com](mailto:budinusgiawa@gmail.com)<sup>8</sup>

Universitas Nias

### ABSTRAK

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia fundamental yang dilindungi oleh banyak instrumen hukum nasional dan internasional. Hukum ini memberi setiap individu kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, pandangan, dan pendapat secara tertulis tanpa perlu tekanan atau pembatasan sewenang - wenang. Dalam konteks negara yang taat hukum dan demokratis, kebebasan berpendapat memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi publik, kontrol sosial, dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia, termasuk landasan hukum, ruang lingkup, serta batasan-batasan yang diberlakukan demi menjaga ketertiban umum, moralitas, dan hak orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen hak asasi manusia, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat harus dilindungi dan dihormati oleh negara, namun pelaksanaannya tetap memerlukan pengaturan yang proporsional agar tidak menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

**Kata Kunci:** : Demokrasi, Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Dan Hak Warga Negara.

### ABSTRACT

*Freedom of expression is a fundamental human right protected by numerous national and international legal instruments. This law grants every individual the ability to express thoughts, views, and opinions in writing without undue pressure or arbitrary restrictions. In the context of a law-abiding and democratic state, freedom of expression plays a crucial role in fostering public participation, social control, and transparent and accountable governance. This research aims to examine freedom of expression as a human right, including its legal basis, scope, and the limitations imposed to maintain public order, morality, and the rights of others. The method used in this research is a literature review, examining laws and regulations, human rights documents, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that freedom of expression must be protected and respected by the state, but its implementation still requires proportional regulation to prevent social conflict and other human rights violations.*

**Keywords:** *Democracy, Rule Of Law, Human Rights, Freedom Of Expression, And Citizens' Rights.*

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang memengaruhi setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dijelaskan oleh perilaku manusia. Hukum - hukum tersebut bersifat universal, tidak dapat diabaikan, dan harus dihormati oleh semua bangsa, masyarakat, dan individu. Kebebasan berpikir adalah salah satu hak asasi manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian dari fitrah manusia, kebebasan berpikir memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat berperan sebagai komponen kunci dalam mendorong partisipasi publik, kontrol atas kekuasaan, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, saran, atau bahkan aspirasi terkait kebijakan publik dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat tidak hanya berfungsi sebagai hak individu tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan Pasal 28F, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, jaminan kebebasan berpendapat juga diakui dalam instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, dalam praktiknya kebebasan berpendapat sering menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bentuk pembatasan yang berlebihan, penyalahgunaan kewenangan, maupun konflik kepentingan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.

Hak yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara . hingga Pasal 28E ( 3) UUD 1945, setiap orang menyadari pentingnya berserikat , berkumpul , dan berbicara (Hsb, 2021). diuraikan dalam UU No. 9 tahun 1998. Berdasarkan ketentuan yang ituada , kebebasan mengkomunikasikan gagasan dengan cara bebas dan bertanggung jawab, lisan, tertulis, dan cara lainnya (Nasution, 2020).ketentuan yang ada , kebebasan mengkomunikasikan gagasan dengan cara bebas dan bertanggung jawab, lisan, tertulis, dan cara lainnya (Nasution, 2020). Beberapa pernyataan di atas memperjelas bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia yang dilindungi dan diatur oleh hukum nasional.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, penelitian tentang kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia sangat penting untuk dilakukan guna memahami konsep, prinsip hukum, dan batasan -batasan yang berlaku. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan secara lugas, dengan berpegang pada prinsip - prinsip demokrasi, legalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa peran negara dalam menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia?
2. Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah kebebasan mengartikan dengan menghormati hak asasi manusia ?
3. Apakah jenis pelanggaran terhadap anggapan kebebasan yang sering terjadi di masyarakat ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta di lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apa peran negara dalam menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia dan Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah kebebasan mengartikan dengan menghormati hak asasi manusia. Untuk mendapatkan sumber dan data untuk penelitian ini, wawancara langsung dengan Masyarakat. beberapa masyarakat Gunungsitoli adalah subjek

penelitian ini.

Penelitian ini mencakup informasi tentang Apa peran negara dalam menjamin dan melindunginya sebagai hak asasi manusia; Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah kebebasan mengartikan dengan menghormati hak asasi manusia; dan kah jenis pelanggaran terhadap anggapan kebebasan yang sering terjadi di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu sifat manusia esensial yang memengaruhi setiap individu sejak lahir. Hukum memungkinkan setiap orang untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan persepsinya secara terbuka tanpa takut akan diskriminasi, tekanan, atau ancaman. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan berpendapat merupakan komponen penting bagi setiap masyarakat yang demokratis, demokratis, dan demokratis. Hukum yang menyatakan pendapat, pikiran, dan ditegaskan (Pasal 28 E, F UUD 1945). Dalam UUD 1945 (UUD 1945), hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 28 E sebagai berikut : Seseorang menganut agama tertentu dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama tersebut, memilih pendidikan , memilih profesi, memilih kewarganegaraan , menetap di suatu tempat di negara tersebut, pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan memilih hak untuk kembali. individu sadar akan kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya. Setiap individu yang sadar akan kebebasan berserikat berkumpul dan menawarkan pendapat. Setiap individu memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan mengumpulkan informasi guna meningkatkan lingkungan sosial dan kesejahteraan mereka , serta untuk mencari, memperoleh, menganalisis, menafsirkan, dan menyampaikan informasi menggunakan segala cara yang tersedia.

Bagian tersebut dibahas dalam Undang-undang Publik No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Pasal 1 “Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan , dsb.secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” Berdasarkan UU No. 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 , kebebasan berekspresi adalah cara hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Konsep konsep manusia tentang mengenai hak asasi kebebasan berpendapat berkaitan dengan konsep hukum negara.Hak asasi tentang kebebasan diartikan berkaitan dengan konsep hukum bangsa. Sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi beberapa peraturan internasional yang peraturan mencegah yang dari kritik hukum. Kebebasan berbicara disebutkan tersebutdalam Konstitusi Indonesia .dalam Konstitusi Indonesia. Pengembangan kemampuan berbicara dan kebebasan berpendapat diperlukan untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan nasional. dua UUD 1945 amandemen antara tahun 1999 dan 2002, yang ditetapkan oleh reformasi MPR pada tahun 1998.

Pada awal reformasi, muncul tuntutan reformasi dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. beberapa klaim ini Nepotisme dan Kolusi (KKN). Merupakan langkah penting dalam proses transformasi Indonesia dan salah satu inisiatif utama negara untuk menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang lebih kontemporer dan demokratis. dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan konstitusional (Marwandianto & Nasution, 2020 ).

Bagi Yuridis, kebebasan berpendapat telah didokumentasikan dalam banyak instrumen hukum internasional dan nasional. menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, termasuk kemampuan untuk menemukan, memperoleh, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun. tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyoroti perlunya

perlindungan terhadap hak kebebasan yang dijelaskan.

Implementasi bukanlah suatu keharusan. Tujuan dari kebebasan yang disebutkan di atas adalah untuk menjunjung tinggi moralitas dan keamanan nasional sekaligus melindungi hak asasi manusia dan hak - hak orang lain. harus didefinisikan secara jelas oleh hukum dan dilaksanakan dengan cara yang benar sehingga tidak digunakan sebagai sarana untuk mengkritik atau membedakan pendapat yang sah di masyarakat. Implementasi kebebasan berpendapat terus menemui banyak tantangan. Di era digital, media sosial berfungsi sebagai platform utama bagi masyarakat umum untuk berbagi informasi, namun seringkali disertai dengan informasi yang salah, hoaks, dan ujaran kebencian. dilema antara penjelasan larangan kebebasan dan penegakan hukum mengenai penggunaan kebebasan tersebut. Oleh karena itu, perlu mengikuti pedoman etika dan hukum agar kebebasan seseorang tidak merugikan orang lain.

Suatu negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum ini, tetapi juga melindungi dan menegakkannya melalui undang – undang, peraturan, dan pengawasan hukum. Dalam situasi tersebut, masyarakat juga didorong untuk menggunakan konsep kebebasan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan perbedaan, norma hukum, dan norma sosial. komponen penting dari kehidupan demokrasi. Agar dapat berfungsi secara optimal dalam memajukan keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh, hak tersebut harus diimbangi antara kebebasan individu dan kepentingan universal.

Kebebasan diartikan sebagai suatu jenis hak atas kebebasan pribadi yang mendorong konservasi dan perlindungannya, serta bersifat konstitusional. Kebebasan berpendapat merupakan indikator kemajuan demokrasi suatu negara sekaligus indikasi perkembangan Hak Asasi Manusia di negara tersebut di masa depan. Seperti yang diungkapkan oleh John W. Johnson, “Setiap negara yang demokratis harus memberikan dukungan yang besar terhadap ide - ide pendapat media.”

## **KESIMPULAN**

Kebebasan berpikir adalah salah satu intisifat sifat manusiamanusia yang dimiliki setiap individu. Hukum sangat penting bagi kehidupan demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi mereka secara terbuka sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan tidak dapat diimplementasikan secara ideal. Secara hukum, hal ini telah ditetapkan dalam banyak instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional, seperti Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang -Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999.

Namun, kebebasan ini tidak mutlak dan dapat didukung oleh berbagai undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak orang lain, menjunjung tinggi nilai - nilai universal, dan memastikan keamanan serta moralitas masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan standar etika, hukum, dan norma sosial tertinggi. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak kebebasan yang diyakini secara bijak, dan negara wajib memastikan, melindungi, serta mengaturnya secara adil. Jawabnya seimbang, kebebasan berpendapat dapat berdampak positif terhadap demokrasi dan martabat manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eko Riyadi. (2018).Hukum Hak Asasi Manusia. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 6.  
Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 29–40.

- Jakob Tobing. (2011). Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi. *Civis*, 3(1), hlm. 20M. Arief Mansur Dikdik dan Elikatris Gultom. (2015). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama, hlm. 62
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'Adalah, 4(3), 37–48.
- Nurul Qamar. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 22-24.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32
- Putu Eva Ditayani Antari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undinas* 4(1), hlm.21.